

ABSTRAK

Trisna Rajab Nugraha, 1213060126, 2025: *Sanksi Tindak Pidana Penipuan Melalui Pengiriman Malware Pada Aplikasi WhatsApp dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE perspektif Hukum Pidana Islam.*

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan baru di ranah digital, salah satunya adalah tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada aplikasi WhatsApp. Padahal secara normatif, Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE telah secara tegas mengatur larangan distribusi informasi elektronik yang menyesatkan dan merugikan secara materiil. Namun kenyataannya, modus pengiriman file berformat APK yang dikamuflasekan sebagai undangan atau dokumen resmi masih terus terjadi, menyebabkan kerugian besar baik secara finansial maupun emosional bagi korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada aplikasi WhatsApp; mengetahui unsur-unsur tindak pidana berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam; serta mengetahui sanksi tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada aplikasi WhatsApp menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori pemidanaan (*absolut* dan *relatif*), serta teori *Maqashid al-Syariah*. Fokus utamanya adalah bagaimana perlindungan terhadap harta dan upaya pencegahan kerusakan dapat menjadi dasar dalam merumuskan sanksi terhadap pelaku penipuan berbasis teknologi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan metode penelitian *content analysis*. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang bersumber dari hukum primer, sekunder dan tersier. Menggunakan teknik pengumpulan data *library research*. Teknik analisis yang digunakan yaitu induktif, dengan langkah-langkah berupa pengumpulan; menjelaskan; menganalisis; menarik kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh.

Hasil penelitiannya yaitu: *Pertama*, tindak pidana penipuan melalui pengiriman *malware* pada aplikasi WhatsApp dilakukan dengan modus pengiriman file APK yang disamarkan sebagai undangan atau dokumen penting, yang setelah dibuka memungkinkan pelaku mencuri data korban dan melakukan transaksi ilegal; *Kedua*, unsur-unsur pidana dalam kasus ini telah memenuhi ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45A ayat (1) UU ITE, meskipun masih lemah dalam menjangkau kerugian immateriil seperti pelanggaran privasi. Sebaliknya, Hukum Pidana Islam melalui unsur-unsur *jarimah* (*syar'i*, *maddi*, dan *adabi*) menilai lebih substansial karena mencakup niat jahat, bentuk perbuatan, dan kesadaran pelaku; *Ketiga*, sanksi dalam hukum positif bersifat terbatas, sementara dalam hukum Islam dapat dikenakan *ta'zir* yang fleksibel, bahkan sampai hukuman berat jika kejahatan dilakukan secara terorganisir dan berulang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, *Malware*, Hukum Pidana Islam